



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 6404041506730061, tempat tanggal lahir Binai Hulu, 15 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK 6404045207830002, tempat tanggal lahir Binai Hulu, 12 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe, tanggal 04 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 April 1998 di Desa Wonomulyo, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Abdul Jalil, karena ayah kandung

Hal. 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Mesjid di Desa Wonomulyo bernama H. Munir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Kassa dan Sulaiman;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak I;
- b. Anak II;
- c. Anak III;
- d. Anak IV;
- e. Anak V;
- f. Anak VI;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 di Desa Wonomulyo;

Hal. 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon sejak tanggal 04 November 2019;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan "saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 14 tahun 10 bulan. Selain itu Para Pemohon dan masyarakat di Desa Wonomulyo tidak pernah mendapatkan informasi mengenai usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga saat itu tidak mengetahui jika usia minimal bagi seorang wanita untuk menikah adalah 16 tahun" dan untuk selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I Nomor 607/027/Ds.WM/ SKD/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II Nomor 607/027/Ds.WM/ SKD/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

Hal. 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor 6404040502090004 tertanggal 05 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

B.-----Saksi :

1.- SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 di Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, adapun yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalil, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad Kassa dan Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui di wilayah Desa Wonomulyo tidak pernah ada sosialisasi atau informasi mengenai batasan usia kawin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;

Hal. 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 (enam) orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2.-SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 di Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, adapun yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalil, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad Kassa dan Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui di wilayah Desa Wonomulyo tidak pernah ada sosialisasi atau informasi mengenai batasan usia kawin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara

Hal. 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 (enam) orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 1998 di Desa Wonomulyo dinyatakan sah dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut agama Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat serta tidak terdapat halangan perkawinan. Selain itu perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan “saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 14 tahun 10 bulan. Selain itu Para Pemohon dan masyarakat di Desa Wonomulyo tidak pernah mendapatkan informasi mengenai usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga saat itu tidak mengetahui jika usia minimal bagi seorang wanita untuk menikah adalah 16 tahun”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I, Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat

Hal. 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2), maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah warga Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan menerangkan telah menyaksikan dan mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 di Desa Wonomulyo yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalil, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh Ahmad Kassa dan Sulaiman. Saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, adapun yang menjadi mahar adalah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saksi-saksi juga mengetahui saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 14 tahun 10 bulan. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui di Desa Wonomulyo tidak pernah ada sosialisasi atau informasi mengenai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil

Hal. 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 04 November 2019 saat Pengadilan Agama Tanjung Selor mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon di depan persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 26 April 1998 di Desa Wonomulyo;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan tersebut dilangsungkan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalil, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh Ahmad Kassa dan Sulaiman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa tidak pernah ada informasi yang sampai kepada masyarakat Desa Wonomulyo mengenai batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.

Hal. 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



- Bahwa selama Para Pemohon hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terbukti saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 14 tahun 10 bulan dan jika keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, maka usia Pemohon II saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I belum memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti tidak pernah ada informasi yang sampai kepada masyarakat di Desa Wonomulyo mengenai batasan usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga potensi ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi mengenai keberadaan suatu peraturan perundang-undangan sangat terbuka, akibatnya yang dipraktekkan di lokasi tersebut hanya hukum agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak diatur mengenai batasan usia tertentu untuk melangsungkan pernikahan, karena menurut syariat Islam usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), namun Islam mengatur usia baligh bagi seseorang untuk siap menerima pembebanan hukum Islam dan adanya pernikahan yang dilakukan seseorang menjadikan dirinya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari perikatan yang dijalannya, jika keadaan Pemohon II dikorelasikan dengan aturan hukum Islam ini, maka Pemohon II sudah memenuhi ketentuan ini, karena saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II sudah dalam keadaan baligh;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum dikenal asas fiksi hukum yakni asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*),

Hal. 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan, namun penerapan asas ini sangat dipengaruhi dan didukung dengan sosialisasi (penyuluhan) hukum secara memadai, sebab sosialisasi (penyuluhan) hukum merupakan bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat, jika hal ini dikorelasikan dengan fakta persidangan yang menyatakan “tidak pernah ada informasi yang sampai kepada masyarakat di Desa Wonomulyo mengenai batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus dianggap tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalil, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, begitu juga dengan kakek Pemohon II dan adanya perpindahan wali tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “wali nasab yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita” dan Kakak Kandung laki-laki berada di derajat kedua setelah kelompok kerabat laki-laki lurus ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 di Desa Wonomulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 di Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



Drs. M. Nasir

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe



Salinan putusan diberikan kepada
Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut
belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 197310131999031001

Hal. 14 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)